

UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN

FAKULTAS HUKUM

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan
Tinggi

Nomor : 2193/SK-BAN-PT/AK-ISK/S/IV/2022

**Pelindungan Hukum Bagi Penerima Lisensi Hak Siaran Sepak
Bola atas Penggunaan Siaran Layanan Konten Over The Top
Tanpa Izin**

OLEH

Nama Penyusun: Adinda Kartika Dewi

NPM: 6051901359

PEMBIMBING I

Dr. Catharina Ria Budiningsih, S.H., MCL., Sp1.

PEMBIMBING II

Dr. Rachmani Puspitadewi, S.H., M.Hum.



Penulisan Hukum

Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan
Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana
Program Studi Ilmu Hukum

2023


Telah disidangkan pada Ujian
Penulisan Hukum Fakultas Hukum
Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing/Pembimbing I



(Dr. Catharina Ria Budiningsih, S.H., MCL., Sp1.)

Pembimbing II



(Dr. Rachmani Puspitadewi, S.H., M.Hum)

Dekan,



(Dr. Iur. Liona Nanang Supriatna, S.H., M. Hum.)



PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang beranda tangan di bawah ini :

Nama : Adinda Kartika Dewi

NPM : 6051901359

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah / karya penulisan hukum yang berjudul:

“Pelindungan Hukum Bagi Penerima Lisensi Hak Siaran Sepak Bola atas Penggunaan Siaran Layanan Konten Over The Top Tanpa Izin”

Adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah /Karya Penulisan Hukum yang telah saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang:

- Secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau
- Dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik;

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan Saya di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 13 Juni 2023

Mahasiswa penyusun Karya Ilmiah/ Karya Penulisan Hukum



(*Adinda*)

Adinda Kartika Dewi

6051901359

ABSTRAK

Pertandingan sepak bola merupakan salah satu contoh dari karya siaran, dimana bila berbicara mengenai karya siaran maka identik dan berkaitan erat dengan keberadaan lembaga penyiaran yang diberikan perlindungan dalam bentuk hak terkait, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Namun seiring dengan adanya perkembangan teknologi komunikasi dan informasi, dikenal sebuah layanan bernama layanan konten *Over The Top*, dalam hal ini adalah Mola TV. Mola menerima lisensi untuk menyiarkan siaran UEFA Euro 2020 pada layanan konten *Over The Top* di wilayah Indonesia, namun terdapat pihak ketiga yang menggunakan konten siaran tersebut pada area komersil tanpa adanya izin terlebih dahulu, dimana perbuatan tersebut termasuk ke dalam pelanggaran hukum. Penulis melakukan penelitian guna mengetahui apakah kedudukan dari layanan konten *Over The Top* dapat dipersamakan dengan kedudukan dari lembaga penyiaran yang telah diatur dalam UU Penyiaran dan UU Hak Cipta, dengan menggunakan metode yuridis normatif. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan oleh penulis, dapat disimpulkan bahwa antara layanan konten *Over The Top* dengan lembaga penyiaran merupakan dua hal yang tidak dapat disamakan, dikarenakan media penyiaran yang digunakan oleh keduanya adalah berbeda. Maka dapat disampaikan bahwa Mola sebagai pihak yang menerima lisensi untuk siaran UEFA Euro 2020 pada layanan konten *Over The Top* tidak dapat diberikan perlindungan hak terkait sebagaimana UU Hak Cipta memberikannya kepada lembaga penyiaran. Dalam hal ini, Mola dapat melakukan upaya hukum dengan mengajukan gugatan secara perdata yakni gugatan wanprestasi kepada Pengadilan Negeri yang didasarkan dengan adanya syarat dan ketentuan yang telah tercantum baik dalam aplikasi ataupun *webstite*, atau disebut dengan perjanjian baku. Dengan ini, Mola dapat memintakan ganti rugi kepada pihak yang merugikan berdasarkan Pasal 1243 KUHPperdata.

Kata Kunci: Hak Terkait, Karya Siaran, Lembaga Penyiaran, Layanan Konten *Over The Top*

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat, rahmat, dan karunia-Nya saya dapat menyusun dan menyelesaikan penulisan hukum yang berjudul **“Pelindungan Hukum Bagi Penerima Lisensi Hak Siaran Sepak Bola atas Penggunaan Siaran Layanan Konten Over The Top Tanpa Izin”**. Penulisan hukum ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat dalam upaya memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan. Dalam proses penyusunan penulisan hukum ini tentunya tidak terlepas dari berbagai hambatan yang ada, namun hal tersebut dapat teratasi karena adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini saya ingin mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Kedua orang tua penulis, Ayah Soerjo Rahardjo dan Ibu Hastuti Ningtias. Terima kasih banyak atas segala doa, dukungan, perhatian, dan kepercayaan yang telah diberikan kepada penulis sampai saat ini, hingga akhirnya penulis dapat menyelesaikan studi di Universitas Katolik Parahyangan.
2. Astari Utami Larasati, selaku kakak penulis yang selalu memberi semangat dan mendoakan penulis untuk dapat segera lulus dan mendapatkan pekerjaan. Terima kasih karena sudah sering membelikan makanan ketika penulis sedang menyusun skripsi, katanya agar dapat lebih bersemangat pada saat mengerjakan skripsi :D
3. Ibu Dr. Catharina Ria Budiningsih, S.H., MCL., Sp1. selaku dosen pembimbing I dan Ibu Dr. Rachmani Puspitadewi, S.H., M.Hum. selaku dosen pembimbing II, atas segala arahan, nasihat, ilmu, saran serta dukungan yang telah diberikan kepada penulis hingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum ini. Terima kasih banyak atas waktu yang telah diluangkan untuk membimbing penulis dalam menyelesaikan penulisan hukum ini.
4. Ibu Dr. W.M. Herry Susilowati, S.H., M.Hum. selaku dosen wali penulis, terima kasih atas segala nasihat, dukungan, dan motivasi yang

telah diberikan setiap proses perwalian, hingga pada akhirnya penulis dapat menyelesaikan studi pada semester ini.

5. Seluruh dosen pengajar Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan pengalaman yang sangat bermanfaat bagi penulis.
6. Seluruh staf administrasi tata usaha di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang telah membantu selama masa perkuliahan.
7. Gina Soraya selaku legal officer Mola TV, yang telah membantu serta sudah meluangkan waktu untuk memberikan informasi yang dapat mendukung penelitian yang penulis lakukan.
8. Leilani Tirtalukita, Nikita Puspa Athirah Sausannadila, Gloria Beatrix, dan Myria Athayyani Adnindhiya, teman penulis sejak awal duduk di bangku perkuliahan hingga pada akhirnya kami semua dapat menyelesaikan studi dan mendapatkan gelar S.H., terima kasih atas segala canda tawa yang kalian berikan, segala bantuan serta dukungan kepada penulis selama masa perkuliahan.
9. Alivia Namira Arundina, I Gusti Ayu Dewi Ratna Sari, Karen Apriliani S., Saraswati Putri Maharani Sihombing, Siti Asyifa Tiara Zeinata, Virgiana Putri Ashari, Kinda Az-Zahra Muliati, Arddhanari Sherissa, terima kasih karena sudah menemani, menjadi tempat bercerita, suka direpotkan, serta memberikan dukungan kepada penulis selama masa perkuliahan.
10. Alifah Nadina, teman penulis sejak duduk di bangku SMA hingga saat ini berjuang bersama untuk dapat lulus dari Universitas Katolik Parahyangan, terima kasih karena sudah menemani, menjadi tempat bercerita dan berkeluh kesah, teman jalan-jalan, teman skripsian, terima kasih sudah menemani saya pada masa-masa menjadi mahasiswa semester akhir :D
11. Nadya Annisa Larasati, Shafina Ramadhanty, Rizqa Aliefiarahma, Zidna Sabrina, Annika Fathma, teman penulis sejak duduk di bangku SMA, terima kasih sudah menemani penulis dan memberikan dukungan kepada penulis hingga saat ini.

12. Namira Ayu Candrina, teman penulis sejak duduk di bangku SMP, terima kasih karena sudah menjadi tempat bercerita, berkeluh kesah, dan selalu menemani serta memberikan dukungan kepada penulis hingga saat ini.
13. Teman-teman seperjuangan anak bimbingan Ibu Ria dan Ibu Putie, yang selama proses penyusunan skripsi ini telah banyak memberikan bantuan, masukan, serta dukungan kepada penulis.
14. Seluruh teman-teman angkatan 2019 Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang tidak dapat disebutkan satu per satu, terima kasih banyak atas pengalaman yang telah diberikan selama ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki banyak kekurangan karena keterbatasan dari segi pengetahuan dan pengalaman. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan dari pihak pembaca. Penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi para pihak serta dapat menjadi referensi untuk peneliti selanjutnya.

Bandung, Juli 2023

Adinda Kartika Dewi

DAFTAR ISI

BAB I	1
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan Penelitian.....	8
1.4 Metode Penelitian.....	8
1.4.1 Jenis Penelitian	8
1.4.2 Sumber Data	9
1.4.3 Teknik Pengumpulan Data.....	10
1.4.4 Metode Analisis Data	10
1.5 Sistematika Penulisan.....	10
BAB II	13
TINJAUAN UMUM MENGENAI HAK CIPTA DAN HAK TERKAIT SEBAGAI BAGIAN DARI HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL (HKI)	13
2.1 Hak Kekayaan Intelektual	13
2.1.1 Pengertian Hak Kekayaan Intelektual.....	13
2.1.2 Ruang Lingkup Hak Kekayaan Intelektual.....	14
2.1.3 Sejarah Pengaturan Hak Kekayaan Intelektual.....	16
2.1.4 Tujuan Melindungi Hak Kekayaan Intelektual.....	17
2.2 Hak Cipta.....	19
2.2.1 Pengertian Hak Cipta	19
2.2.2 Subjek Hak Cipta	20
2.2.3 Prinsip Dasar Hak Cipta	21
2.2.4 Pendaftaran Hak Cipta	23
2.2.5 Objek Pelindungan Hak Cipta	24
2.2.6 Hak Moral dan Hak Ekonomi	26
2.2.7 Hak Terkait	29
2.2.8 Lisensi.....	35
BAB III	38
TINJAUAN UMUM MENGENAI PENYIARAN DAN LAYANAN KONTEN <i>OVER THE TOP</i> (OTT)	38

3.1	Penyiaran	38
3.1.1	Definisi Penyiaran.....	38
3.1.2	Sejarah Penyiaran di Indonesia.....	41
3.1.3	Tujuan dan Fungsi Penyiaran	42
3.1.4	Lembaga Penyiaran.....	42
3.1.5	Komisi Penyiaran Indonesia Sebagai Regulator Penyelenggaraan Penyiaran di Indonesia.....	45
3.1.6	Dasar Hukum Penyiaran di Indonesia	47
3.1.7	Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 39/PUU-XVIII/2020.....	49
3.1.8	Perkembangan Industri Penyiaran di Indonesia Saat ini	51
3.2	Layanan Konten <i>Over The Top</i> (OTT).....	53
3.2.1	Pengertian Layanan Konten <i>Over The Top</i> (OTT)	53
3.2.2	Jenis Layanan Konten <i>Over The Top</i> (OTT)	55
3.2.3	Pengaturan Mengenai Layanan Konten <i>Over The Top</i> (OTT)	57
3.2.4	Mola TV sebagai Penyedia Layanan Konten <i>Over The Top</i>	61
BAB IV	64
	ANALISIS MENGENAI PELINDUNGAN HUKUM BAGI PENYEDIA LAYANAN KONTEN <i>OVER THE TOP</i> SEBAGAI PENERIMA HAK SIAR TERHADAP KONTEN SIARAN YANG DIGUNAKAN PIHAK LAIN TANPA IZIN PADA AREA KOMERSIL	64
4.1	Analisis Mengenai Kedudukan Penyedia Layanan Konten <i>Over The Top</i> Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran dan Putusan Mahkamah Konstitusi No.39/PUU-XVIII/2020.....	64
4.2	Pelindungan Hukum Bagi Penyedia Layanan Konten <i>Over The Top</i> Terhadap Konten Siaran yang Digunakan Pihak Lain Tanpa Izin Pada Area Komersil	70
4.3	Upaya Hukum Bagi Penyedia Layanan Konten <i>Over The Top</i> Terhadap Konten Siaran yang Digunakan Pihak Lain Tanpa Izin Pada Area Komersil... ..	78
BAB V	85
	PENUTUP	85
5.1	Kesimpulan.....	85
5.2	Saran	87
DAFTAR PUSTAKA	91

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sepak bola merupakan salah satu cabang olahraga yang paling digemari di dunia, salah satunya di Indonesia. Olahraga ini digemari oleh berbagai kalangan, mulai dari anak kecil hingga orang dewasa. Pertandingan sepak bola terdiri atas dua tim dengan masing-masing tim berjumlah 11 pemain, termasuk dengan penjaga gawang.¹ Tujuan dari permainan sepak bola adalah untuk mencetak gol dengan memasukkan bola ke gawang lawan, dimana tim yang mencetak gol terbanyak akan dinyatakan sebagai pemenang.² Dilansir dari CNN Indonesia, Indonesia disebut sebagai negara penggila sepak bola. Sebagaimana dalam penelitian yang dilakukan oleh Nielsen Sport, sebanyak 77% penduduk Indonesia memiliki ketertarikan dengan olahraga sepak bola, terutama pada saat menyaksikan Timnas Indonesia berlaga.³

Sebagai negara penggila sepak bola, maka penduduk Indonesia pastinya juga tidak akan melewatkan momentum kompetisi sepak bola bergengsi di dunia, seperti misalnya UEFA Euro atau Piala Eropa. Pertandingan sepak bola merupakan salah satu contoh dari karya siaran, dimana bila berbicara mengenai karya siaran maka identik dan berkaitan erat dengan keberadaan lembaga penyiaran yang diberikan perlindungan dalam bentuk hak terkait, sebagaimana hal tersebut telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (selanjutnya disebut UUHC).

Berbicara mengenai hal penyiaran, di Indonesia sendiri terdapat peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai penyelenggaraan aktivitas penyiaran, yaitu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (selanjutnya disebut UU Penyiaran). Sebagai Undang-undang yang mengatur

¹ Dorling Kindersley, *Essential Soccer Skills Key Tips And Techniques To Improve Your Game*, (New York: Dorling Kindersley: 2011), hlm. 11

² Ibid, hlm. 12

³ CNN Indonesia, *Indonesia Negara Penggila Sepak Bola Nomor Dua Di Dunia*, <https://www.cnnindonesia.com/olahraga/20171219204103-142-263606/indonesia-negara-penggila-sepak-bola-nomor-dua-di-dunia> (diakses pada 23 Oktober 2022)

mengenai penyelenggaraan penyiaran, maka dapat disampaikan bahwa bagi para pihak yang ingin menyelenggarakan aktivitas penyiaran harus tunduk pada seluruh aturan yang telah diatur dalam UU Penyiaran. Dalam Pasal 1 butir 2 UU Penyiaran, dinyatakan definisi mengenai penyiaran yaitu:

“Penyiaran adalah kegiatan pemancarluasan siaran melalui sarana pemancaran dan/atau sarana transmisi di darat, di laut atau di antariksa dengan menggunakan spektrum frekuensi radio melalui udara, kabel, dan/atau media lainnya untuk dapat diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima siaran.”

Dalam UU Penyiaran, para pihak yang menyelenggarakan aktivitas penyiaran disebut dengan lembaga penyiaran. Berdasarkan pada Pasal 1 butir 9 UU Penyiaran, lembaga penyiaran terdiri dari 4 (empat) jenis, yaitu lembaga penyiaran publik, lembaga penyiaran swasta, lembaga penyiaran komunitas, dan lembaga penyiaran berlangganan. Sebagaimana yang telah disampaikan sebelumnya bahwa karya siaran identik dengan pihak yang menyelenggarakan aktivitas penyiaran yang selanjutnya disebut sebagai lembaga penyiaran, dimana UUHC memberikan perlindungan dalam bentuk hak terkait kepada lembaga penyiaran sebagaimana yang telah tertulis pada Pasal 25 UUHC. Mengenai hal ini, pengertian frasa lembaga penyiaran yang tercantum dalam UUHC memiliki persamaan dengan pengertian lembaga penyiaran yang dimaksud dalam UU Penyiaran, sebagaimana hal ini tertulis dalam Pasal 1 butir 8 UUHC.

Dalam Pasal 25 UUHC, telah dinyatakan bahwa terhadap lembaga penyiaran diberikan hak eksklusif dalam bentuk hak ekonomi, yang dinamakan dengan hak terkait. Hak ekonomi yang dimaksud dalam hal ini meliputi hak melaksanakan sendiri, memberikan izin, atau melarang pihak lain untuk:

- a. *Penyiaran ulang siaran;*
- b. *Komunikasi siaran;*
- c. *Fiksasi siaran; dan/atau*
- d. *Penggandaan Fiksasi Siaran*

Selanjutnya dalam Pasal 25 ayat (3) UUHC, dinyatakan bahwa:

“Setiap orang dilarang melakukan penyebaran tanpa izin dengan tujuan komersial atas konten karya siaran lembaga penyiaran.”

Pada dunia internasional sudah ada konvensi tersendiri yang mengatur mengenai hak terkait, yaitu Konvensi Roma. Sementara di Indonesia, pengaturan hak terkait masih menyatu dalam Undang-Undang Hak Cipta (UUHC).⁴ Konvensi Roma memberikan perlindungan hukum terhadap pelaku pertunjukan, produser rekaman suara atas karya rekaman suara dan lembaga penyiaran atas karya siaran. Konvensi ini mengatur mengenai hak-hak ekonomi atau hak pemanfaatan atas karya pertunjukan, karya rekaman dan karya siaran.⁵ Sedangkan pada Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dinyatakan bahwa:

“Hak Terkait adalah hak yang berkaitan dengan Hak Cipta yang merupakan hak eksklusif bagi pelaku pertunjukan, produser fonogram, atau lembaga Penyiaran.”

Sebagaimana yang telah tercantum dalam UU Penyiaran dan UUHC bahwa para pihak yang menyelenggarakan aktivitas penyiaran disebut dengan lembaga penyiaran, dimana terhadap mereka diberikan perlindungan pada UUHC dalam bentuk hak terkait. Sayangnya tidak dapat dipungkiri bahwa semakin hari perkembangan teknologi komunikasi dan informasi di era digital ini semakin berkembang pesat, terlebih dalam bidang penyiaran, salah satunya dengan adanya keberadaan media yang dinamakan dengan Layanan Konten *Over The Top* atau layanan konten melalui internet. Dalam Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016, diberikan penjelasan mengenai pengertian dari layanan konten melalui internet (*Over The Top*) itu sendiri, yaitu:

“Layanan Konten Melalui Internet adalah penyediaan semua bentuk informasi digital yang terdiri dari tulisan, suara, gambar, animasi, musik, video, film, permainan (game) atau kombinasi dari sebagian dan/atau semuanya, termasuk dalam bentuk yang dialirkan (streaming) atau diunduh (download) dengan memanfaatkan jasa telekomunikasi melalui jaringan telekomunikasi berbasis protokol internet.”

⁴ Zulvia Makka, *Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Terkait (Neighbouring Right)*, Borneo Law Review Vol.3 No.1, Juni 2019, hlm. 24

⁵ Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, *Modul Kekayaan Intelektual Tingkat Dasar Bidang Hak Cipta*, (Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia: 2010), hlm. 14

Layanan Konten *Over The Top* merupakan sebuah media atau platform *streaming* yang menawarkan secara langsung konten penyiaran melalui jaringan internet. Dalam pelaksanaannya, penyedia layanan *Over The Top* memanfaatkan infrastruktur jaringan internet yang dapat diakses oleh publik untuk menyampaikan konten yang ditawarkannya dan untuk mengakses layanan tersebut adalah dengan menggunakan perangkat yang terhubung dengan internet.⁶ Hal ini berbeda dengan penyiaran konvensional yang telah dikenal pada umumnya, dengan menggunakan spektrum frekuensi radio dalam melakukan aktivitas penyiarannya. Salah satu konten yang dapat disaksikan pada layanan konten *Over The Top* adalah tayangan pertandingan olahraga seperti sepak bola.

Contoh dari penyedia layanan konten *Over The Top* di Indonesia adalah Mola TV. Bila melihat dari isi syarat dan ketentuan Mola TV, PT Global Media Visual (selanjutnya disebut dengan Mola) merupakan suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia yang menyediakan layanan konten *Over the Top* (OTT) melalui berbagai platform layanan seperti *desktop website, mobile website, mobile apps* Mola pada platform Android dan iOS, *Android TV Apps* Mola, dan berbagai platform lainnya, dimana akses terhadap konten pada Mola adalah berbayar.⁷ Dalam hal ini, Mola sebagai penyedia layanan konten *Over The Top* (OTT) pernah berkedudukan sebagai penerima hak siar dari sebuah pertandingan sepak bola bergengsi di dunia, yaitu untuk pertandingan UEFA Euro 2020.

Dalam hal ini, Mola merupakan pemegang lisensi tunggal atas tayangan pertandingan sepak bola UEFA Euro 2020, Qualification Matches for UEFA Euro 2020, Qualification Matches for FIFA World Cup 2022, dan UEFA Nations League 2018/2019, 2020/2021 (“UEFA Euro Package 2018-2022”) di wilayah negara Republik Indonesia, untuk tayangan melalui layanan konten *Over The Top* (OTT). Hal ini didasarkan dengan adanya perjanjian lisensi antara Mola dengan IMG Media Limited pada tanggal 21 November 2018 yang telah dicatatkan pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum

⁶ Nuruzzahrah Diza, *Perlindungan Hukum Terhadap Karya Cipta Pada Layanan Over The Top (OTT)*, *Technology and Economic Law Journal* Vol.1 No.1, 2022, hlm. 52

⁷ Mola TV, *Ketentuan Umum*, <https://mola.tv/terms-conditions> (diakses pada 23 Oktober 2022)

dan HAM Republik Indonesia dengan Nomor Pencatatan 000159472.⁸ Dengan adanya lisensi tersebut, maka Mola memiliki hak untuk menayangkan tayangan UEFA Euro Package 2018-2022 di wilayah Indonesia melalui layanan konten *Over The Top* (OTT).

Telah disampaikan sebelumnya bahwa salah satu cabang olahraga yang paling digemari di dunia adalah sepak bola, salah satunya bagi para masyarakat Indonesia. Hal itulah yang kemudian menumbuhkan euforia para warga masyarakat untuk turut serta meramaikan pertandingan sepak bola bergengsi di dunia yang sedang berlangsung, salah satunya dengan memanfaatkan momentum tersebut untuk menyelenggarakan kegiatan nonton bareng atau yang biasa disebut dengan nobar. Hal ini tidak akan menjadi suatu masalah jika kegiatan nonton bareng dilakukan untuk penggunaan pribadi, misalnya seperti nonton bareng bersama dengan kerabat atau saudara di rumah. Namun, hal ini akan menjadi suatu masalah apabila kegiatan nonton bareng dilakukan di area komersil tanpa seizin dari penerima hak siar, karena hal ini dianggap sebagai bentuk dari pelanggaran hukum.

Dalam penulisan ini, penulis akan membahas mengenai kasus yang berkaitan dengan pelanggaran terhadap hak siar pertandingan sepak bola. Sebagaimana yang telah dinyatakan sebelumnya bahwa Mola TV sebagai penyedia layanan konten *Over The Top* (OTT) memiliki hak untuk menayangkan tayangan UEFA Euro Package 2018-2022 di wilayah Indonesia melalui layanan konten *Over The Top* (OTT) berdasarkan pada perjanjian lisensi yang dilakukan antara Mola TV dengan IMG Media Limited. Dalam hal ini telah terjadinya pelanggaran dimana terdapat ratusan lokasi pada area komersil yang menyelenggarakan kegiatan nonton bareng pertandingan UEFA Euro 2020, dimana kegiatan tersebut dilakukan tanpa izin dari Mola sebagai penerima hak siar dari konten siaran tersebut. Area komersil yang dimaksud dalam hal ini adalah cafe, lounge, restoran, dan lobby hotel/apartemen. Oleh karena adanya kejadian tersebut, maka Badan Reserse Kriminal (Bareskrim)

⁸ Tim KONTAN, *Pengumuman Karya Siaran/Hak Siar dan Public Viewing Tayangan Pertandingan Sepak Bola*, <https://lifestyle.kontan.co.id/news/pengumuman-karya-siaranhak-siar-dan-public-viewing-tayangan-pertandingan-sepak-bola> (diakses pada 26 Februari 2023)

Kepolisian Negara Republik Indonesia telah menindak ratusan lokasi yang dijadikan tempat nonton bareng EURO 2020.⁹

Bila melihat pada kasus yang terjadi maka dapat diketahui bahwa telah terjadinya kegiatan nonton bareng pada area komersil yang diselenggarakan tanpa seizin dari pihak penerima hak siar atas konten siaran yang ada, yang dalam kasus ini adalah Mola TV. Sebagaimana yang telah dituliskan sebelumnya bahwa Mola TV merupakan suatu perseroan terbatas yang menyediakan layanan konten *Over The Top* (OTT), dimana dalam kedudukannya pernah menerima hak siar untuk pertandingan UEFA Euro 2020. Sedangkan dalam UUHC, tepatnya pada Pasal 25, telah diberikan hak eksklusif bagi lembaga penyiaran terhadap konten karya siarannya dalam bentuk hak ekonomi yang disebut dengan hak terkait, dimana tidak diperbolehkan untuk melakukan penyebaran konten karya siaran tanpa izin dari lembaga penyiaran dengan tujuan komersial.

Berdasarkan pada apa yang telah dipaparkan di atas maka dapat disampaikan bahwa adanya perbedaan media yang digunakan dalam penyelenggaraan aktivitas penyiaran pada layanan konten *Over The Top*, dengan penyiaran konvensional yang telah dikenal pada umumnya sebagaimana yang telah diatur dalam UU Penyiaran. Dengan adanya perbedaan tersebut, maka hal ini yang kemudian menjadi pertanyaan bahwa apakah kedudukan penyedia layanan konten *Over The Top* (OTT) dapat dipersamakan dengan kedudukan dari lembaga penyiaran sebagaimana yang telah diatur dalam UU Penyiaran dan UUHC yaitu dengan melakukan penemuan hukum, sehingga dapat mengetahui apakah terhadap penyedia layanan konten *Over The Top* (OTT) dapat diberikan perlindungan dalam bentuk hak terkait sebagaimana yang telah diberikan UUHC terhadap lembaga penyiaran atau tidak. Menurut Sudikno Mertokusumo, yang dimaksud dengan penemuan hukum yaitu sebuah proses yang dilakukan oleh hakim ataupun petugas hukum lainnya dalam upaya untuk membentuk hukum guna menyelesaikan suatu peristiwa hukum yang konkrit. Sebagaimana pada prinsipnya bahwa pengadilan dilarang untuk

⁹ Ghani Nurcahyadi, *Polri Tindak Lokasi Nobar EURO 2020 Secara Ilegal*, https://m.mediaindonesia.com/infografis/detail_infografis/414307-polri-tindak-lokasi-nobar-euro-2020-secara-ilegal (diakses pada 23 Oktober 2022)

menolak memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang datang kepadanya dengan dalih hukum itu tidak ada atau kurang jelas, dimana prinsip ini dinamakan dengan prinsip *ius curia novit*.¹⁰

Pada tahun 2020 silam, iNews TV dan RCTI sebagai dua stasiun televisi di bawah naungan MNC Group pernah melakukan pengajuan *judicial review* ke Mahkamah Konstitusi terhadap Undang-Undang Penyiaran, yaitu pada Pasal 1 angka 2 UU Penyiaran. Pengajuan *judicial review* tersebut dilakukan karena dirasa telah menimbulkan kerugian konstitusional bagi para pemohon karena adanya perlakuan berbeda (*unequal treatment*) antara para Pemohon sebagai penyelenggara penyiaran konvensional yang menggunakan spektrum frekuensi radio dengan penyelenggara penyiaran yang menggunakan internet, seperti layanan *Over The Top* (OTT) pada saat melakukan aktivitas penyiaran. Akan tetapi, Mahkamah Konstitusi menolak permohonan tersebut.

Maka dari itu, hal inilah yang melatarbelakangi penulis untuk membuat sebuah penelitian dengan judul: **“Pelindungan Hukum Bagi Penerima Lisensi Hak Siaran Sepak Bola atas Penggunaan Siaran Layanan Konten Over The Top Tanpa Izin.”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat dirumuskan masalah-masalah sebagai berikut:

1. Apakah kedudukan dari penyedia layanan konten *Over The Top* dapat dipersamakan dengan lembaga penyiaran sebagai subjek yang turut dilindungi oleh hak terkait dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta bila berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran dan Putusan Mahkamah Konstitusi No.39/PUU-XVIII/2020?
2. Bagaimana upaya hukum yang dapat dilakukan oleh penyedia layanan konten *Over The Top* sebagai penerima hak siar pertandingan sepak bola

¹⁰ Nafiatul Munawaroh, S.H., M.H, *Arti Asas Ius Curia Novit*, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/ius-curia-novit-lt58dca7c78ab7d/> (diakses pada 21 Desember 2022)

terhadap konten siaran yang digunakan pihak lain tanpa izin pada area komersil?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui apakah kedudukan dari penyedia layanan konten *Over The Top* dapat dipersamakan dengan lembaga penyiaran sebagai subjek yang turut dilindungi oleh hak terkait dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran dan Putusan Mahkamah Konstitusi No.39/PUU-XVIII/2020.
2. Untuk mengetahui bagaimana upaya hukum yang dapat dilakukan oleh penyedia layanan konten *Over The Top* sebagai penerima hak siar pertandingan sepak bola terhadap konten siaran yang digunakan pihak lain tanpa izin pada area komersil.

1.4 Metode Penelitian

1.4.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan dalam melakukan penelitian ini adalah dengan menggunakan metode penelitian yuridis-normatif. Metode penelitian yuridis-normatif merupakan metode penelitian hukum yang menitikberatkan pada sistem norma hukum sebagai objek kajian penelitian. Penelitian ini akan dimulai dari dipaparkannya suatu peristiwa hukum yang selanjutnya akan dilakukan pencarian rujukan norma hukum.¹¹ Dalam hal ini penulis menggunakan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta sebagai sumber hukum utama dalam merumuskan jawaban yang terdapat dalam rumusan masalah.

Dasar alasan penulis menggunakan jenis penelitian yuridis-normatif dalam melakukan penelitian ini adalah bahwa sebagaimana yang telah diketahui bahwa di Indonesia sudah terdapat peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai hak cipta dan hak terkait, yaitu Undang-Undang Nomor

¹¹ Dr. Muhaimin, SH., M.Hum, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), hlm. 52

28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Hal ini berarti bahwa sudah jelas bahwa terdapat aturan hukum yang mengatur mengenai hal tersebut. Dalam Undang-Undang tersebut diberikan hak eksklusif bagi lembaga penyiaran dalam bentuk hak ekonomi, yang disebut dengan hak terkait. Dalam hal ini, penulis akan melakukan pengkajian terhadap literatur terkait dengan sumber bacaan yang relevan dengan hak terkait, lembaga penyiaran serta layanan konten *over the top* yang kemudian akan dilakukannya penemuan hukum dengan menggunakan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran yang mengatur mengenai lembaga penyiaran dan juga melihat pada putusan Mahkamah Konstitusi No.39/PUU-XVIII/2020, untuk dapat menjawab mengenai permasalahan yang sudah penulis paparkan dalam bagian rumusan masalah.

1.4.2 Sumber Data

Penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan terhadap buku, artikel, jurnal, dan peraturan perundang-undangan yang memuat ketentuan hukum mengenai topik yang akan penulis bahas. Bahan hukum ini terdiri dari bahan hukum primer dan sekunder sebagai berikut:

1. Bahan Hukum Primer, merupakan bahan hukum yang memiliki kekuatan mengikat, seperti peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah:
 - a. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran;
 - b. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta;
 - c. Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penyediaan Layanan Aplikasi dan/atau Konten Melalui Internet (*Over The Top*); dan
 - d. Putusan Mahkamah Konstitusi No.39/PUU-XVIII/2020.

Selain itu untuk menunjang penelitian, maka penulis juga akan melakukan wawancara dengan pihak dari Mola TV itu sendiri, yaitu dengan karyawan pada bagian *legal* guna mengetahui secara lebih lanjut

dan mendalam mengenai bagaimana kedudukan hukum dari Mola TV dan bagaimana mengenai proses mendapatkan hak siar tersebut.

2. Bahan hukum sekunder, merupakan bahan-bahan yang berhubungan dengan bahan hukum primer yang akan memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer tersebut. Bahan hukum sekunder yang akan penulis gunakan antara lain adalah buku, jurnal ilmiah, berita, artikel, serta berbagai sumber lainnya yang relevan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis.

1.4.3 Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam menjawab permasalahan yang ada dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode studi kepustakaan, yaitu memperoleh data dengan mencari informasi dari berbagai sumber yang relevan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis, seperti peraturan perundang-undangan serta jurnal ilmiah terkait dengan pokok permasalahan hukum yang diteliti oleh penulis.

1.4.4 Metode Analisis Data

Metode analisis yang digunakan penulis dalam melakukan penelitian ini adalah dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif, yakni metode yang dilakukan dengan memaparkan fakta yang terjadi pada di lapangan, kemudian selanjutnya dianalisis dengan menggunakan hukum positif serta teori-teori lainnya yang mendukung guna memperoleh solusi terhadap permasalahan hukum yang ada dalam penelitian ini.

1.5 Sistematika Penulisan

Penelitian ini akan disusun secara sistematis dalam beberapa bagian dengan uraian sistematika sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan

Dalam bab ini penulis akan menjelaskan mengenai latar belakang masalah yang menunjukkan adanya permasalahan hukum yang akan ditelaah oleh penulis, rumusan masalah, tujuan penelitian, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

Bab II : Tinjauan Umum Mengenai Hak Cipta dan Hak Terkait Sebagai Bagian Dari Hak Kekayaan Intelektual (HKI)

Dalam bab ini penulis akan memberikan penjelasan mengenai hak cipta dan hak terkait sebagai bagian dari hak kekayaan intelektual, meliputi pengertiannya, hak apa saja yang terdapat di dalam hak cipta serta hak terkait, siapa pihak dan apa saja objek yang diberikan perlindungan oleh hak cipta dan hak terkait, serta bagaimana mengenai perlindungan hukum yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Bab III : Tinjauan Umum Mengenai Penyiaran dan Layanan Konten *Over The Top* (OTT)

Dalam bab ini penulis akan memberikan penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan penyiaran, peraturan mengenai penyiaran di Indonesia, lembaga penyiaran, serta layanan konten *Over The Top* (OTT) sebagai objek kajian yang diteliti oleh penulis dalam penelitian ini.

Bab IV : Analisis Hukum Mengenai Pelindungan Hukum Bagi Penyedia Layanan Konten *Over The Top* Sebagai Penerima Hak Siar Terhadap Konten Siaran Yang Digunakan Pihak Lain Tanpa Izin Pada Area Komersil

Dalam bab ini penulis akan membahas serta melakukan analisis dengan melakukan penemuan hukum guna mengetahui apakah kedudukan dari penyedia layanan konten *Over The Top* dapat dipersamakan dengan lembaga penyiaran sebagai subjek yang turut dilindungi oleh hak terkait dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, yakni dengan menggunakan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran serta juga melihat pada putusan Mahkamah Konstitusi No.39/PUU-XVIII/2020. Setelah

penemuan hukum dilakukan, maka akan dapat diketahui mengenai bagaimana perlindungan hukum yang dapat diberikan bagi penyedia layanan konten *Over The Top* sebagai penerima hak siar terhadap konten siaran yang digunakan pihak lain tanpa izin pada area komersil.

Bab V : Penutup

Dalam bab ini penulis akan menjelaskan mengenai kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan serta saran yang berisi masukan dari penulis terkait dengan hasil penelitian yang telah didapat terhadap permasalahan yang ada dalam penelitian ini.